



PUTUSAN

Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MASRUL bin BASIRUN;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok I RT/RW 005/001 Kelurahan Gintung Lor
Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP .Kap /21/VII/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **MASRUL Bin BASIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASRUL Bin BASIRUN** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown, **dikembalikan kepada saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MASRUL Bin BASIRUN**, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB ketika terdakwa sedang berjalan kaki dan menuju Perum. Tanjung Raya Permai Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung, lalu ketika terdakwa melintas di rumah saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut dengan tujuan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk pulang ke Cirebon Jawa Barat, lalu terdakwa masuk rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban dan terdakwa langsung menuju halaman rumah saksi korban dan terdakwa menuju garasi mobil saksi korban yang tidak ada pintunya, dan ketika terdakwa sampai digarasi mobil rumah saksi korban terdakwa melihat 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang ditumpuk diatas lantai didalam garasi mobil tersebut, lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu persatu dan terdakwa letakan diatas tembok pagar rumah saksi korban, lalu ketika terdakwa akan membawa 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang sudah diatas pagar rumah saksi korban terdakwa melihat saksi CANDRA CAHYA ALAM SE Bin HERMAN ISKNDAR ALAM (Alm) dan saksi NASRULLAH Bin MALIKI (Alm) yang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat terdakwa, dan ketika saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH memberhentikan sepeda motornya dan melihat terdakwa berdiri dan langsung berlari di gang dekat rumah saksi korban dan bersembunyi disemak-semak dibelakang rumah saksi korban, lalu saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH melihat 2 (dua)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk



buah velg mobil Hiluk warna brown sudah berada diatas pagar rumah saksi korban dan 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown mencurigai terdakwa kalau akan melakukan pencurian 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown tersebut dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban dan saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEDI FANIZAR bin YURIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown yang saksi simpan digarasi mobil rumah saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada didalam rumah saksi lalu saksi diberitahu oleh saksi CANDRA CAHYA ALAM, SE Bin HERMAN ISKANDAR ALAM dan saksi NASRULLAH Bin MALIKI (Alm) dan memberitahu kepada saksi kalau mereka sudah menangkap terdakwa karena melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi
- Bahwa menurut keterangan sdr Candra Cahya Alam dan sdr Nasrullah 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi tersebut sudah berada diatas tembok pagar rumah saksi yang sebelumnya saksi letakan didalam garasi rumah saksi;
- Bahwa saksi CANDRA CAHYA ALAM, SE dan saksi NASRULLAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa melompat dari atas pagar rumah saksi dari dalam halaman rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah velg mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **CANDRA CAHYA ALAM, SE Bin HERMAN ISKANDAR ALAM (Alm)**, BAP **dibacakan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi NASRULLAH Bin MALIKI (Alm) sedang berboncengan sepeda motor dan melintas di Perum Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang melompat pagar rumah saksi korban dan akan keluar dari halaman rumah saksi korban;
- Bahwa saksi dan saksi NASRULLAH mendekati terdakwa dan ketika saksi bersama saksi NASRULLAH mendekati terdakwa lalu terdakwa berlari masuk sebuah gang dan saksi melihat 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown diatas pagar rumah saksi korban;
- Bahwa saksi bersama saksi NASRULLAH melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang bersembunyi disemak-semak belakang rumah warga dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban dengan melompati pagar rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi memberitahu perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi korban dan terdakwa langsung dibawa ke kantor kepolisian polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut;

3. Saksi NASRULLAH bin MALIKI (**Alm**), **BAP dibacakan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi CANDRA CAHYA ALAM sedang berboncengan sepeda motor dan melintas di Perum Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang melompat pagar rumah saksi korban dan akan keluar dari halaman rumah saksi korban;
- Bahwa saksi dan saksi CANDRA CAHYA ALAM mendekati terdakwa dan ketika saksi bersama saksi CANDRA CAHYA ALAM mendekati terdakwa lalu terdakwa berlari masuk sebuah gang dan saksi melihat 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown diatas pagar rumah saksi korban;
- Bahwa saksi bersama saksi CANDRA CAHYA ALAM melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang bersembunyi disemak-semak belakang rumah warga dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban dengan melompati pagar rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi memberitahu perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi korban dan terdakwa langsung dibawa ke kantor kepolisian polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MASRUL bin BASIRUN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berjalan kaki dan menuju Perum. Tanjung Raya Permai Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung dan ketika terdakwa melintas dirumah saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban tersebut dengan tujuan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk pulang ke Cirebon Jawa Barat
- Bahwa terdakwa masuk rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban dan terdakwa langsung menuju halaman rumah saksi korban dan terdakwa menuju garasi mobil saksi korban yang tidak ada pintunya
- Bahwa ketika terdakwa sampai digarasi mobil rumah saksi korban terdakwa melihat 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang ditumpuk diatas lantai didalam garasi mobil tersebut, lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu persatu dan terdakwa letakan diatas tembok pagar rumah saksi korban
- Bahwwa benar lalu ketika terdakwa akan membawa 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang sudah diatas pagar rumah saksi korban terdakwa melihat saksi CANDRA CAHYA ALAM SE Bin HERMAN ISKNDAR ALAM (Alm) dan saksi NASRULLAH Bin MALIKI (Alm) yang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat terdakwa, dan ketika saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa langsung berlari di gang dekat rumah saksi korban dan bersembunyi disemak-semak dibelakang rumah saksi korban
- Bahwa benar lalu saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk



saksi NASRULLAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban dan saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL;
- 2 Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL tanpa izin dari pemilik;
- 3 Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berjalan kaki menuju Perum. Tanjung Raya Permai Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung dan saat melintas di rumah saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut dengan tujuan hasilnya akan terdakwa penggunaan untuk pulang ke Cirebon Jawa Barat
- 4 Bahwa benar terdakwa masuk rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban dan terdakwa langsung menuju halaman rumah saksi korban dan terdakwa menuju garasi mobil saksi korban yang tidak ada pintunya
- 5 Bahwa benar ketika terdakwa sampai digarasi mobil rumah saksi korban terdakwa melihat 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang ditumpuk diatas lantai didalam garasi mobil tersebut, lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu persatu dan terdakwa letakan diatas tembok pagar rumah saksi korban



- 6 Bahwa benar ketika terdakwa akan membawa 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang sudah diatas pagar rumah saksi korban perbuatan terdakwa terlihat oleh saksi CANDRA CAHYA ALAM SE Bin HERMAN ISKNDAR ALAM (Alm) dan saksi NASRULLAH Bin MALIKI (Alm) yang melintas menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung berlari di gang dekat rumah saksi korban dan bersembunyi disemak-semak dibelakang rumah saksi korban
- 7 Bahwa benar saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban dan saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL melanggar pasal 363 ayat (1)ke 3, dan ke- 5 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa MASRUL bin BASIRUN sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa MASRUL bin BASIRUN demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat sehingga tidak berada lagi ditempat semula dan berpindah ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut KUHP adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak mesti harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta:

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL tanpa izin dari pemilik;
- 3 Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berjalan kaki menuju Perum. Tanjung Raya Permai Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung dan saat melintas di rumah saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut dengan tujuan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk pulang ke Cirebon Jawa Barat
- 4 Bahwa benar terdakwa masuk rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban dan terdakwa langsung menuju halaman rumah saksi korban dan terdakwa menuju garasi mobil saksi korban yang tidak ada pintunya
- 5 Bahwa benar ketika terdakwa sampai digarasi mobil rumah saksi korban terdakwa melihat 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang ditumpuk diatas lantai didalam garasi mobil tersebut, lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu persatu dan terdakwa letakan diatas tembok pagar rumah saksi korban
- 6 Bahwa benar ketika terdakwa akan membawa 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang sudah diatas pagar rumah saksi korban perbuatan terdakwa terlihat oleh saksi CANDRA CAHYA ALAM SE Bin HERMAN ISKNDAR ALAM (Alm) dan saksi NASRULLAH Bin MALIKI (Alm) yang melintas menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung berlari di gang dekat rumah saksi korban dan bersembunyi disemak-semak dibelakang rumah saksi korban
- 7 Bahwa benar saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban dan saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti jika terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL dan sebelum melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown kepada korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa subunsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu subunsur yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta :

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL;
- 2 Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL tanpa izin dari pemilik;
- 3 Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berjalan kaki menuju Perum. Tanjung Raya Permai Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung dan saat melintas dirumah saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban tersebut dengan tujuan hasilnya akan terdakwa pergungan untuk pulang ke Cirebon Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar terdakwa masuk rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban dan terdakwa langsung menuju halaman rumah saksi korban dan terdakwa menuju garasi mobil saksi korban yang tidak ada pintunya
- 5 Bahwa benar ketika terdakwa sampai digarasi mobil rumah saksi korban terdakwa melihat 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang ditumpuk diatas lantai didalam garasi mobil tersebut, lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu persatu dan terdakwa letakan diatas tembok pagar rumah saksi korban
- 6 Bahwa benar ketika terdakwa akan membawa 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang sudah diatas pagar rumah saksi korban perbuatan terdakwa terlihat oleh saksi CANDRA CAHYA ALAM SE Bin HERMAN ISKNDAR ALAM (Alm) dan saksi NASRULLAH Bin MALIKI (Alm) yang melintas menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung berlari di gang dekat rumah saksi korban dan bersembunyi disemak-semak dibelakang rumah saksi korban
- 7 Bahwa benar saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban dan saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang ditumpuk diatas lantai didalam garasi mobil milik saksi Tedy Fanizar bin Yulizar tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung yang artinya sesuai pasal 98 KUHP peristiwa tersebut terjadi pada malam hari karena pukul 22.00 WIB adalah masih dalam lingkup malam hari, dan perbuatan terdakwa tersebut tidaklah sepengetahuan dari pemilik ataupun yang berhak atas 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.B/2024/PN Tjk



Ad. 4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa subunsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu subunsur yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa diketahui :

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL;
- 2 Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL tanpa izin dari pemilik;
- 3 Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa sedang berjalan kaki menuju Perum. Tanjung Raya Permai Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung dan saat melintas dirumah saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban tersebut dengan tujuan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk pulang ke Cirebon Jawa Barat
- 4 Bahwa benar terdakwa masuk rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi korban dan terdakwa langsung menuju halaman rumah saksi korban dan terdakwa menuju garasi mobil saksi korban yang tidak ada pintunya
- 5 Bahwa benar ketika terdakwa sampai digarasi mobil rumah saksi korban terdakwa melihat 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang ditumpuk diatas lantai didalam garasi mobil tersebut, lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa



mengambil satu persatu dan terdakwa letakan diatas tembok pagar rumah saksi korban

6 Bahwa benar ketika terdakwa akan membawa 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown yang sudah diatas pagar rumah saksi korban perbuatan terdakwa terlihat oleh saksi CANDRA CAHYA ALAM SE Bin HERMAN ISKNDAR ALAM (Alm) dan saksi NASRULLAH Bin MALIKI (Alm) yang melintas menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung berlari di gang dekat rumah saksi korban dan bersembunyi disemak-semak dibelakang rumah saksi korban

7 Bahwa benar saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, lalu saksi CANDRA CAHYA ALAM SE dan saksi NASRULLAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban dan saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti jika terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perum. Tanjung Raya Permai Blok M No. 14 Rt. 008 Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban TEDY FANIZAR Bin YURIZAL;

Menimbang, bahwa benar terdakwa masuk halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan selanjutnya terdakwa langsung menuju garasi mobil saksi korban yang tidak ada pintunya untuk mengambil 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa mengambil satu persatu dan terdakwa letakan diatas tembok pagar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui perbuatan terdakwa memanjat pagar rumah korban dengan membawa 2 (dua) buah velg mobil Hilux warna brown milik saksi korban terlihat oleh saksi Candra Cahya Alam dan saksi Nasrullah untuk akhirnya mereka mengejar terdakwa untuk ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan cara MEMANJAT dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown, karena milik sdr Tedi Fanizar bin Yurizal maka sudah sepantasnya **dikembalikan kepada saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUL Bin BASIRUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah velg mobil Hiluk warna brown,
Dikembalikan kepada saksi korban TEDI FANIZAR Bin YURIZAL
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Eva Susiana, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Elva Handayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri Desmila Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H..

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Elva Handayani, S.H., M.H.